



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KERENTANAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Dwiarti Simanjuntak

Analisis Legislatif Ahli Pertama

dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja informal di Indonesia meningkat drastis, mencakup lebih dari separuh total angkatan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2025, sebanyak 86,58 juta orang atau 59,40 persen bekerja di sektor informal, meningkat signifikan dibandingkan 74,08 juta orang pada Februari 2019. Meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, angka tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Indonesia pada pekerjaan informal masih sangat tinggi. Perempuan menempati posisi dominan di sektor ini, khususnya pada perdagangan kecil, jasa rumah tangga, pertanian, dan usaha mikro. Data BPS 2023 menunjukkan 64,25 persen perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan laki-laki sebanyak 55,81 persen. Hal ini menandakan perempuan merupakan kelompok mayoritas sekaligus rentan terhadap kerentanan struktural.

Sektor informal meski penting dalam menyediakan lapangan kerja, memiliki karakteristik yang berisiko. Usaha berskala kecil, tanpa izin resmi, menggunakan teknologi sederhana, dan bergantung pada modal terbatas menjadi ciri khasnya. Pekerja umumnya tidak memiliki kontrak formal, jaminan sosial minim, dan perlindungan hukum tidak memadai. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pekerja informal rentan terhadap tindak kekerasan, pungutan liar, perampasan, kerusakan, serta risiko eksploitasi lainnya. Pendapatan yang tidak stabil dan jam kerja yang tidak pasti menambah ketidakpastian kondisi kerja.

Situasi ini semakin kompleks jika pekerjaannya adalah perempuan. Perempuan pekerja informal menghadapi diskriminasi berbasis gender, menerima upah lebih rendah, dan rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, mereka tetap menanggung beban ganda, yakni bekerja untuk menambah pendapatan sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi lebih rentan dibanding laki-laki di sektor yang sama. Survei MicroSave Consulting dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2023 terhadap 400 responden menunjukkan fleksibilitas jam kerja menjadi alasan utama perempuan memilih sektor informal. Namun, fleksibilitas waktu ini justru memperkuat beban ganda karena tetap harus mengurus rumah tangga. Dominasi perempuan di sektor informal lebih mencerminkan keterpaksaan struktural akibat keterbatasan akses pendidikan, modal, dan pekerjaan formal, bukan kebebasan memilih.

Fenomena ini mengungkap persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mayoritas pekerja informal, terutama perempuan, menopang ekonomi nasional tanpa jaminan sosial, upah layak, atau perlindungan hukum. Untuk mengubah sektor informal menjadi ruang pemberdayaan perempuan, diperlukan serangkaian kebijakan strategis. *Pertama*, perluasan perlindungan hukum dengan pengakuan resmi sektor informal dan regulasi antidiskriminatif, termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. *Kedua*, inklusi jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan premi terjangkau atau subsidi khusus bagi pekerja informal perempuan, guna melindungi dari risiko kesehatan, kecelakaan, dan ketidakpastian finansial. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan melalui pelatihan keterampilan,

literasi digital, akses modal, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta peluang masuk pekerjaan formal yang lebih aman. *Keempat*, pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan publik agar beban ganda perempuan diperhitungkan dan diskriminasi struktural diminimalkan. *Kelima*, penguatan organisasi pekerja informal perempuan dengan memfasilitasi pembentukan asosiasi, koperasi, atau serikat agar suara mereka terdengar dalam perumusan kebijakan dan dialog sosial.

Dengan kombinasi perlindungan hukum, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, PUG, dan penguatan organisasi, sektor informal dapat menjadi ruang aman sekaligus memberdayakan perempuan, bukan sekadar arena kerentanan. Kebijakan ini tidak hanya menjawab isu keadilan gender, tetapi juga menjadi investasi penting untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan perempuan pekerja informal memiliki perlindungan, hak, dan peluang untuk berkembang dalam ekonomi nasional.

Atensi DPR

Perhatian Komisi VIII DPR RI penting untuk memperkuat perlindungan perempuan pekerja informal. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Sosial untuk melaksanakan program jaminan sosial, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi yang menjangkau perempuan di sektor informal. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mengawal proses pembentukan RUU, termasuk RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Upaya ini dapat dilakukan dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan KPPPA agar kebijakan yang dihasilkan sensitif gender. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat berperan aktif mengawal alokasi APBN untuk memperluas akses BPJS dengan subsidi serta mendukung pelatihan keterampilan, digitalisasi usaha, dan akses permodalan, sehingga sektor informal menjadi ruang pemberdayaan perempuan, bukan sekadar kerentanan.

Sumber

bps.go.id, 5 Mei 2025;
finance.detik.com, 3 September 2025;
insight.kontan.co.id, 6 September 2025;
kemenpppa.go.id, 31 Mei 2024;
Kompas, 4 September 2025; dan
kompas.com, 10 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*